



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR e-0001 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA MASA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE 19***

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dan Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 226 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta Memperhatikan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan di Mal Pelayanan Publik, setiap *service point* lingkup UP PMPTSP Kota/Kabupaten, UP PMPTSP Kecamatan dan UP PMPTSP Kelurahan diselenggarakan 100% (seratus persen) tanpa tatap muka.
2. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan tanpa tatap muka meliputi penerimaan/pengambilan berkas permohonan dan konsultasi di Mal Pelayanan Publik, setiap *service point* lingkup UP PMPTSP Kota/Kabupaten, UP PMPTSP Kecamatan dan UP PMPTSP Kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan perizinan dan non perizinan, diarahkan untuk melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dengan alamat <https://oss.go.id> atau sistem pendukung Pemerintah Daerah DKI Jakarta yaitu <http://jakevo.jakarta.go.id>, <http://perizinan.jakarta.go.id> dan <http://pelayanan.jakarta.go.id>;
  - b. Pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak dapat dilaksanakan secara daring atau *online*, dapat dilaksanakan secara manual melalui Kotak Berkas (*Drop Box*) yang disediakan pada setiap *service point* DPMPTSP atau melalui jasa pengiriman tercatat; dan
  - c. Pelayanan konsultasi dapat dilaksanakan melalui *call center* dengan nomor telepon (021) 1500-164 dan *live chat* yang dapat diakses pada laman <http://pelayanan.jakarta.go.id> dan/atau kontak (WhatsApp/Email) yang tersedia pada pengumuman di setiap *service point*.

- d. Pelayanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dapat dilaksanakan dengan melakukan pendaftaran pada bagian "Pesan AJIB" di laman <http://pelayanan.jakarta.go.id>.
3. Pelayanan survei lapangan dan layanan AJIB dapat dilaksanakan sesuai Instruksi Kepala DPMPTSP Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Peninjauan Lapangan Selama Masa Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta serta protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).
4. Pengumuman ini berlaku selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 *Corona Virus Disease* 2019 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Demikian pengumuman ini atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
DKI Jakarta



BENNI AGUS C  
NIP. 196908081997031004